



P U T U S A N

Nomor:0004/Pdt.G/2011/

PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

....., umur 21 tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal
di
....., Kelurahan Onto,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng, sebagai "Penggugat";

M E L A W A
N

....., umur 21 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal
di
....., Kelurahan Onto,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari

berkas perkara; Telah mendengar

keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti

Penggugat di muka

persidangan.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 3
Januari 2011 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantaeng Nomor :
0004/Pdt.G/2011/PA.Btg telah mengajukan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei
2008, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
sebagaimana bukti berupa Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor:
KK.21.11.2/PW.01/269/XI/2010;

2. Bahwa setelah akad nikah,
Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat
di Balla Tujua, Kelurahan Onto,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng selama lebih kurang 2
tahun lamanya, lalu pindah ke
rumah sendiri dan tinggal bersama
selama kurang lebih 1 bulan, setelah
itu Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan,

Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kirana, lahir tanggal 21 Februari 2010, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan



Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat;

b. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

c. Tergugat sering berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 4 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban para pihak untuk menempuh tahapan mediasi (Vide PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. Asri sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 0004/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 25 Januari 2011 dan upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0004/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 1 Februari 2011, kemudian persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan yaitu pada tanggal 24 Januari 2011 sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketidak hadirannya tersebut bukan karena disebabkan suatu hal yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a.
Surat:**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Nomor: KK.21.11.2/PW.01/269/XI/2010. Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, selanjutnya diberi kode (P).

b. Saksi-saksi:

1., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lalu pindah kerumah sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kirana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan terggugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering mabuk- mabukan dan memukul Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sedangkan masalah pemukulan hanya diceriterakan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Tergugat

telah

dibagi dua.;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ipar Saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih satu tahun lalu pindah kerumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kirana;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa penyebab sehingga rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan tergugat tidak

Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering mabuk- mabukan dan sering memukul Penggugat;

- Saksi pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan melihat langsung

Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, bahkan saat ini rumah Penggugat dan Tergugat telah dibagi dua;



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi untuk anaknya Tergugat biasa memberikan uang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan telah mendukung semua dalil- dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal- ihwal yang termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Drs. Asri sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor : 0004/Pdt.G/2011/PA Btg tertanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa mediator hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat dari tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Februari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dipertanggungjawabkan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 15 Mei 2008, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan



Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan ringangan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Akibat seringnya terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan yaitu pada tanggal 24 Januari 2011 sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh

Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, masing-masing bernama dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa kedua Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-
dalil gugatan Penggugat dihubungkan
dengan keterangan saksi- saksi
Penggugat, ternyata saling bersesuaian
dan mendukung dalil- dalil gugatan
Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa
dalil- dalil gugatan Penggugat
tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
Penggugat dan dua orang Saksi Penggugat
tersebut, Majelis Hakim telah menemukan
fakta- fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 15 Mei 2008 di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sering minum- minuman keras dan sering memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah pecah sehingga

sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan tergugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan bahwa baik majelis hakim, mediator hakim maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sebagai suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, mengakibatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis, terlebih lagi Tergugat sering memukul Penggugat, yang seharusnya sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk melindungi, menyangi dan memberikan rasa aman baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak Pengugat dan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini bukan hanya bertentangan dengan syariat agama tetapi juga telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam

Rumah Tangga; Menimbang, bahwa

mempertahankan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat semacam ini akan menambah

penderitaan yang berkepanjangan bagi

Penggugat dan tidak dapat mewujudkan

tujuan perkawinan membentuk keluarga /

rumah tangga yang bahagia dan kekal

(vide Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam),



karena itu perceraian bagi Penggugat merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah t angga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perc eraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami- istri tidak dapat hidup ruk un lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pert i mbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan telah memenuhi alasan perc eraian yang termuat dal am Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in
Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya
pencatatan perceraian pada Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat dan atau yang
mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan
Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya
Majelis Hakim memerintahkan kepada
Panitera



Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan per undang- undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I
L I**

1. Mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu
ba' in sughra Tergugat,

..... terhadap Penggugat,,;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan

Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan

putusan ini yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada Pegawai Pencat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11

Rabiulawal 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra.Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H. dan Irham Riad, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin Amir Betha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.Nurhayati

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbi,
Irham Riad, S.HI., M.H.

Hasbi,

S.Ag., S.H.

Panitera
Pengganti,

Erwin Amir

Betha, S.H. Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp
		391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah).



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,
II,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H. Irham Riad,
S.HI.

Panitera
Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Untuk salinan sesuai
aslinya

Oleh Panitera Pengadilan
Agama Bantaeng,

**Drs. M.
As'ad F.**